



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF;
2. Tempat lahir : Bongomeme;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Olipuluwa Desa Bongomeme Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Ahmad Hamzah, SH dan Alfian Ibrahim, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jeruk, Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SK/2025/PN Lbo tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda scoopy DM 2421 SB.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda scoopy DM 2421 SB.
 - 1 (satu) lembar SIM gol "C" an. WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUFDikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menetapkan agar Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang dialamatkan kepadanya sebagaimana dimaksud pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya lepas dari segala dakwaan dan tuntutan;
4. Membebaskan Terdakwa seketika dari Tahanan;
5. Memulihkan hak dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM/13/LIMBO/01/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 10.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Umum, Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Anak Korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Saksi IQLIMATULLAH B. HALID yang dimintai tolong untuk menjemput Anak Korban dikarenakan Saksi FIRDA A.PADE selaku ibu kandung dari Anak Korban sedang berada di Manado, Sulawesi Utara. Saat Saksi IQLIMATULLAH B. HALID keluar dari sekolah PAUD Bunda yang berjarak 50 meter dari jalan raya menuju ke rumah dengan berjalan kaki, ia berjalan dengan memegang tangan kiri saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang tangan kanan Anak Korban. Ketika berada di pinggir jalan, saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR tiba-tiba menangis karena masih ingin membeli makanan di sekolah padahal sudah saatnya pulang, sehingga Saksi IQLIMATULLAH B. HALID

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas tangan kanan Anak Korban. Saat Saksi IQLIMATULLAH B. HALID sedang menenangkan saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR dengan posisi jongkok, pandangan mengarah ke selatan menghadap saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR, Anak Korban telah menyebrang jalan karena sudah menjadi kebiasaan jika pulang sekolah, mereka akan menyebrang jalan dan berjalan dipinggir jalan sebelah kiri untuk pulang menuju rumah. Namun, dikarenakan Anak Korban masih melihat Saksi IQLIMATULLAH B. HALID berada di sebelah kanan jalan untuk membujuk Saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR, sehingga ia memutar badan ke kanan dan kembali lagi menyebrang jalan ke arah mereka dengan posisi berlari cepat mengarah serong ke kanan, yang mana saat berada di tengah jalan Anak Korban ditabrak oleh sepeda motor Honda Scoopy DM 2421 SB yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu melaju dari arah Jalan Trans Sulawesi menuju ke Kecamatan Bongomeme tanpa dilakukan pengereman mendadak ataupun isyarat berupa bunyi klakson, yang mengakibatkan Anak Korban jatuh dalam posisi telungkup dan terlempar serta mengalami luka, bengkak, lebam pada bagian mata kanan dan korban merasakan sakit pada kepala bagian belakang, dimana saat itu korban segera dibantu oleh warga sekitar dan Terdakwa, sebelum akhirnya dibawa ke Puskesmas Tibawa untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tibawa Nomor : 440/PKM-TIB / 851/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang di tandatangani oleh Dr. SOFYAWATI HAMZAH atas nama : Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak di dahi ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter
- Bengkak di belakang kepala ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter

Kesimpulan :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat diruang UGD Puskesmas Tibawa, maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik, korban yang bernama Anak Korban pada pemeriksaan ditemukan bengkak didahi ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter dan bengkak di belakang kepala ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- Bahwa dikarenakan Anak Korban mengalami retak pada tulang kepala dan bengkak sehingga di rujuk ke RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Resume Medis dari RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Dokter Akbar Patuti, Sp. BS tanggal 03 November 2023 dirawat pada tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023, dengan diagnosa sebagai berikut

Diagnosa Utama :

a. COS :

Cedera Otak Sedang dan pembengkakan otak, terdapat patah tulang kepala pada bagian depan,samping dan belakang kepala sebelah kanan.

Riwayat Penyakit :

Pasien tertabrak motor saat menyebrang jalan,pasien jatuh ke samping kanan motor dan langsung pingsan saat kejadian.

b. CT Scan :

Patah tulang kepala pada bagian depan,samping dan belakang kepala sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban dirawat di RS Aloei Saboe selama 14 (empat belas) hari serta berkurangnya daya ingat, sesak nafas dan sering pusing serta muntah sehingga rutin mengkonsumsi obat.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 10.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Umum, Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Anak Korban luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Saksi IQLIMATULLAH B. HALID yang dimintai tolong untuk menjemput Anak Korban dikarenakan Saksi FIRDA A.PADE selaku ibu kandung dari Anak

halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Korban sedang berada di Manado, Sulawesi Utara. Saat Saksi IQLIMATULLAH B. HALID keluar dari sekolah PAUD Bunda yang berjarak 50 meter dari jalan raya menuju ke rumah dengan berjalan kaki, ia berjalan dengan memegang tangan kiri saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang tangan kanan Anak Korban. Ketika berada di pinggir jalan, saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR tiba-tiba menangis karena masih ingin membeli makanan di sekolah padahal sudah saatnya pulang, sehingga Saksi IQLIMATULLAH B. HALID melepas tangan kanan Anak Korban. Saat Saksi IQLIMATULLAH B. HALID sedang menenangkan saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR dengan posisi jongkok, pandangan mengarah ke selatan menghadap saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR, Anak Korban telah menyebrang jalan karena sudah menjadi kebiasaan jika pulang sekolah, mereka akan menyebrang jalan dan berjalan dipinggir jalan sebelah kiri untuk pulang menuju rumah. Namun, dikarenakan Anak Korban masih melihat Saksi IQLIMATULLAH B. HALID berada di sebelah kanan jalan untuk membujuk Saksi AYLAH RAMADHANI GAFAR, sehingga ia memutar badan ke kanan dan kembali lagi menyebrang jalan ke arah mereka dengan posisi berlari cepat mengarah serong ke kanan, yang mana saat berada di tengah jalan Anak Korban ditabrak oleh sepeda motor Honda Scoopy DM 2421 SB yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu melaju dari arah Jalan Trans Sulawesi menuju ke Kecamatan Bongomeme tanpa dilakukan pengereman mendadak ataupun isyarat berupa bunyi klakson, yang mengakibatkan Anak Korban jatuh dalam posisi telungkup dan terlempar serta mengalami luka, bengkak, lebam pada bagian mata kanan dan korban merasakan sakit pada kepala bagian belakang, dimana saat itu korban segera dibantu oleh warga sekitar dan Terdakwa, sebelum akhirnya dibawa ke Puskesmas Tibawa untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Tibawa Nomor : 440/PKM-TIB / 851/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang di tandatangani oleh Dr. SOFYAWATI HAMZAH atas nama : Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak di dahi ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter
 - Bengkak di belakang kepala ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter

Kesimpulan:

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat diruang UGD Puskesmas Tibawa, maka saya simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik, korban yang bernama Anak Korban pada pemeriksaan ditemukan bengkak didahi ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter dan bengkak di belakang kepala ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- Bahwa dikarenakan Anak Korban mengalami retak pada tulang kepala dan bengkak sehingga di rujuk ke RSUD Prof. Dr. Aloi Saboe Kota Gorontalo dengan keterangan Resume Medis dari RSUD Prof. Dr. Aloi Saboe Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Dokter Akbar Patuti, Sp. BS tanggal 03 November 2023 dirawat pada tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023, dengan diagnosa sebagai berikut

Diagnosa Utama :

a. COS :

Cedera Otak Sedang dan pembengkakan otak, terdapat patah tulang kepala pada bagian depan,samping dan belakang kepala sebelah kanan.

Riwayat Penyakit :

Pasien tertabrak motor saat menyebrang jalan,pasien jatuh ke samping kanan motor dan langsung pingsan saat kejadian.

b. CT Scan :

Patah tulang kepala pada bagian depan,samping dan belakang kepala sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban dirawat di RS Aloi Saboe selama 14 (empat belas) hari serta berkurangnya daya ingat, sesak nafas dan sering pusing serta muntah sehingga rutin mengkonsumsi obat.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak, didampingi oleh Ibu Kandung yang bernama FIRDA A. PADE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Anak pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.10 wita di jalan umum Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tepatnya dekat sekolah;
 - Bahwa pagi itu Anak pulang sekolah dijemput Saksi IQLIMAATULLAH B. HALID Alias Tante IIN lalu Anak berpegangan tangan bersama Tante IIN menyeberang jalan didepan sekolah lalu Anak mendengar teman Anak yang bernama AYLAH RAMADHANI GAFAR Alias AYLA memanggil maka Anak lalu berjalan kembali ke arah sekolah namun tiba-tiba badan anak ditabrak sepeda motor;
 - Bahwa Anak dibawa kerumah sakit dan diobati disana;
 - Bahwa Anak tidak sekolah selama 2 bulan;
 - Bahwa sejak kecelakaan hingga saat ini Anak sering merasa sakit kepala dan juga pusing;
 - Bahwa saat kecelakaan itu Mama Anak sedang berada di Manado;
- Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. FIRDA A. PADE Alias IDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami anak Saksi yang bernama Anak akibat ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.10 WITA di jalan umum Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya depan sekolah PAUD;
- Bahwa Saksi sedang berada di Manado lalu dikabari oleh Kakak Saksi yang mengatakan Anak ditabrak maka Saksi langsung berangkat menuju Gorontalo;
- Bahwa Saksi IQLIMATULLAH mengabarkan Anak telah dibawa ke Puskesmas Tibawa, lalu pada Jam 23.00 WITA, Saksi tiba di RS Aloe Saboe dan melihat Anak diruangan IGD dalam keadaan tidak sadarkan diri, mata kiri-nya bengkak, kepala bagian depan bengkak dan menurut keterangan dari Dokter Akbar ada pembekuan darah di kepala bagian dalam;
- Bahwa Anak dirawat di RS Aloe Saboe tersebut selama 14 hari dan diberikan banyak obat, bahkan obat-nya harus terus diminum setiap hari hingga 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit;

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit Anak masih harus melakukan pemeriksaan berkala di Rumah Sakit tersebut selama 2 minggu sekali selama sekitar 3 bulan;
 - Bahwa keadaan Anak saat ini, menurut keterangan Dokter Akbar, pembekuan darah di kepala-nya sudah berkurang sehingga tidak dilakukan operasi, hanya saja tengkorak kepala mengalami retak yang cukup besar dan luka tersebut kemungkinan akan mengganggu daya ingat;
 - Bahwa Anak mulai sekolah setelah 2 bulan sejak keluar rumah sakit;
 - Bahwa Anak sejak kecelakaan hingga saat ini masih sering merasakan sakit kepala dan pusing juga badan panas. Anak harus selalu dijaga karena sakit kepala-nya datang secara tiba-tiba dan bila Anak rasakan sakit kepala maka Anak akan menangis sangat keras dan tidak mampu mengendalikan dirinya;
 - Bahwa biaya pengobatan Anak ditanggung Jasa Raharja dan pihak keluarga mengeluarkan biaya sebesar 1,3 juta;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah dan menemui Saksi namun mereka datang datang cuma mau minta untuk mengeluarkan motor yang ditahan oleh Polisi tidak pernah meminta maaf atau mengatakan penyesalan;
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan sejumlah Rp1.300.00,00 (satu juta tiga ratus rupiah) secara bertahap yakni pada saat kejadian memberi 500 ribu untuk biasa pengobatan, setelah hari ketiga kejadian diberi lagi 500 ribu oleh kakaknya Terdakwa untuk beli makanan dan ketiga diberi 300 ribu untuk keperluan anak;
 - Bahwa tidak ada perdamaian diantara keluarga Saksi dengan Terdakwa karena akibat kecelakaan yang diderita Anak sangat parah menyangkut ingatannya terutama dimasa depannya kelak;
- Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi IQLIMAATULLAH B. HALID Alias IIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Anak pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.10 wita di jalan umum Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tepatnya dekat sekolah PAUD;

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menabrak Anak adalah Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB
 - Bahwa pagi itu Saksi menjemput Anak pulang sekolah dan menggandeng tangan Anak disebelah kiri Saksi lalu mereka menyeberang jalan didepan sekolah, tiba-tiba Anak menangis lalu Saksi melepas tangan Anak dan menunduk membujuk Anak lalu terdengar suara teman Anak memanggil dari seberang jalan lalu tiba-tiba Anak pergi menyeberang kembali ke sekolah tanpa bisa Saksi cegah dan tiba-tiba Anak ditabrak sepeda motor Terdakwa dan Anak jatuh tertelungkup;
 - Bahwa Terdakwa langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya sementara Saksi memanggil-manggil nama Anak namun Anak tidak menjawab dan tidak bergerak. Terdakwa lalu menggendong Anak dan membawa ke rumah Anak dengan berjalan kaki, selanjutnya Ayah Anak langsung bawa Anak ke Puskesmas Tibawa dan lalu dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Aloie Saboe;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa lewat dijalanan depan sekolah PAUD dengan berkendara sepeda motor;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi ban direm tiba-tiba dari sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa Anak dirawat di RS Aloei Saboe tersebut selama 14 hari dan diberikan banyak obat, bahkan obat-nya harus terus diminum setiap hari hingga 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit;
 - Bahwa setelah keluar dari rumah sakit Anak masih harus melakukan pemeriksaan berkala di Rumah Sakit tersebut sekitar 3 bulan;
 - Bahwa keadaan Anak saat ini, masih sering merasakan sakit kepala dan pusing juga badan panas. Anak harus selalu dijaga karena sakit kepala-nya datang secara tiba-tiba dan bila itu Anak rasakan maka Anak akan menangis sangat keras;
 - Bahwa saat kecelakaan, jalanan depan sekolah tidak terlalu ramai karena banyak anak-anak sudah pulang;
- Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi LIDYA HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Anak pada hari Kamis tanggal 27

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekitar jam 10.10 wita di jalan umum Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tepatnya dekat sekolah PAUD;

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian namun hanya melihat Anak telah jatuh dan telungkup dijalan aspal depan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi ban direm tiba-tiba dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa melihat tubuh Anak telungkup di aspal lalu Saksi mengatakan kepada Saksi IQLIMAATULLAH B. HALID Alias IIN agar segera membawa Anak ke puskesmas, lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat kecelakaan itu Anak mengalami retak pada bagian kepala di rawat di Puskesmas Tibawa dan dirujuk di RSUD. Prof. Dr. Aloeei saboe selama beberapa minggu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban Nomor : 440/PKM-TIB /851/VII/2023, tanggal 29 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. SOFYAWATI HAMZAH sebagai Dokter di Puskesmas Tibawa;
2. Hasil Pemeriksaan Radiologi terhadap Anak Korban Nomor : 149/263600/13.56, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dr. HETTY NOERYATI IBRAHIM, Sp. Rad;
3. Pemeriksaan Resume Medis terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. AKBAR PATUTI, Sp.BS tanggal 03 November 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB yang dikendarai Terdakwa Anak;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.10 wita di jalan umum Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tepatnya dekat sekolah PAUD;
- Bahwa pagi itu Terdakwa berkendara dari arah Jalan Trans Sulawesi menuju kearah Pasar Bongomeme, Terdakwa telah melihat Saksi IQLIMAATULLAH B. HALID Alias IIN dan Anak sedang menyeberang jalan dari

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 15 meter lalu Terdakwa dengan tangan kiri memakai penutup kepala pada jaket Terdakwa sehingga pandangan Terdakwa mengarah kearah bawah lalu tepat saat Terdakwa mengangkat kepala lagi tiba-tiba Terdakwa mendengar suara perempuan berteriak-teriak lalu Terdakwa melihat Anak didepan sepeda motor Terdakwa kemudian sepeda motor Terdakwa menabrak tubuh Anak;

- Bahwa body depan sepeda motor kena pada bagian kepala Anak lalu Anak jatuh telungkup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan menabrak atau membiarkan sepeda motor Terdakwa menabrak Anak atau siapapun;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak melewati garis tengah jalan;
- Bahwa jarak sepeda motor dengan Anak terlalu dekat membuat Terdakwa tidak sempat bunyikan klakson ataupun rem sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor dan turun melihat Anak, kemudian menggendong Anak dan membawanya kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak di rujuk ke RSUD Prof Dr. Aloi Saboe Kota Gorontalo dan Anak mengalami retak pada tulang kepala dan mengalami bengkak pada kepala;
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalanan tempat kejadian dan mengetahui adanya sekolah dan juga jam-jam jalanan depan sekolah ramai atau sepi, saat itu jalanan sudah sepi;
- Bahwa Terdakwa berkendara dengan kecepatan sekitar 40km/jam;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian kecelakaan dan menyesal Terdakwa tidak waspada pergerakan Anak karena tidak fokus melainkan memakai tutup kepala jaket saat berkendara;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mendatangi keluarga Anak dan meminta maaf serta membantu meringankan beban keluarga Anak semampu keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Anak tidak bersedia berdamai karena akibat kecelakaan tersebut menurut keluarga Anak adalah dampak jangka panjang karena menyangkut daya ingat Anak yang menjadi buruk;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membiayai Anak setiap hari karena Terdakwa belum memiliki penghasilan tetap;

halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda scoopy DM 2421 SB;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda scoopy DM 2421 SB;
- 1 (satu) lembar SIM gol "C" an. WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.10 WITA di jalan umum Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tepatnya depan sekolah PAUD;
2. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi yaitu antara 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB yang dikendarai Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF menabrak Anak Korban Anak;
3. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB beserta kunci memiliki kelengkapan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Terdakwa dan Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Golongan "C", namun tidak dibawa saat Terdakwa berkendara;
4. Bahwa benar pagi itu Terdakwa berkendara sendirian dari arah Jalan Trans Sulawesi menuju kearah Pasar Bongomeme, melewati jalan dekat PAUD. Sedangkan, Anak Korban bersama Saksi IQLIMAATULLAH B. HALID Alias IIN pulang sekolah;
5. Bahwa benar Terdakwa sering melewati jalananan tempat kejadian dan mengetahui adanya sekolah PAUD dan juga jam-jam jalanan depan sekolah ramai atau sepi;
6. Bahwa benar pagi itu Saksi IQLIMAATULLAH menjemput Anak Korban pulang sekolah dan menggandeng tangan Anak Korban disebelah kiri Saksi IQLIMAATULLAH lalu mereka menyeberang jalan didepan sekolah, tiba-tiba Anak Korban menangis lalu Saksi IQLIMAATULLAH melepas tangan Anak Korban dan menunduk membujuk Anak Korban lalu terdengar suara teman Anak memanggil dari seberang dan tiba-tiba Anak Korban menyeberang kembali ke sekolah tanpa bisa Saksi IQLIMAATULLAH cegah;
7. Bahwa benar Terdakwa berkendara dengan kecepatan sekitar 40km/jam dan Terdakwa melihat Saksi IQLIMAATULLAH bersama Anak Korban sedang menyeberang jalan dari jarak sekitar 15 meter lalu Terdakwa dengan tangan kiri

halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai penutup kepala pada jaket Terdakwa sehingga kepala dan pandangan Terdakwa mengarah kearah bawah lalu tepat saat Terdakwa mengangkat kepala lagi tiba-tiba Terdakwa mendengar suara perempuan berteriak-teriak lalu Terdakwa melihat Anak Korban didepan sepeda motor Terdakwa kemudian sepeda motor Terdakwa menabrak tubuh Anak Korban tanpa sempat Terdakwa bunyikan klakson atau rem sepeda motor;

8. Bahwa benar bodi depan sepeda motor Terdakwa kena pada bagian kepala Anak Korban lalu Anak Korban jatuh telungkup;
9. Bahwa benar sepeda motor Terdakwa berada didalam jalur arah yang benar;
10. Bahwa benar Terdakwa lalu menghentikan sepeda motor dan turun melihat Anak Korban tidak sadarkan diri, kemudian menggendong Anak Korban dan membawanya kerumah Anak Korban;
11. Bahwa benar Ayah Anak Korban langsung bawa Anak Korban ke Puskesmas Tibawa kemudian dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Aloie Saboe karena dokter di puskesmas menemukan ada dugaan retak pada tulang kepala Anak Korban;
12. Bahwa benar akibat kecelakaan itu membuat mata kiri dan kepala bagian depan Anak Korban bengkak, dan menurut hasil pemeriksaan dokter dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Tibawa Nomor : 440/PKM-TIB /851/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang di tandatangani oleh Dr. SOFYAWATI HAMZAH yaitu Bengkok di dahi ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter dan Bengkok di belakang kepala ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter. Selanjutnya, menurut Resume Medis dari RSUD Prof.Dr.Aloei Saboe Kota Gorontalo yang ditandatangani oleh Dokter Akbar Patuti, Sp. BS tanggal 03 November 2023 menerangkan diagnosa terhadap Anak Korban yaitu: Diagnosa Utama: Cedera Otak Sedang dan pembengkakan otak, terdapat patah tulang kepala pada bagian depan,samping dan belakang kepala sebelah kanan, dengan Hasil CT Scan: Patah tulang kepala pada bagian depan,samping dan belakang kepala sebelah kanan;
13. Bahwa benar kecelakaan itu mengakibatkan Anak Korban harus dirawat inap selama selama 14 (empat belas) hari dan mengalami sesak nafas dan sering pusing serta muntah sehingga Anak Korban harus rutin mengkonsumsi obat selama 3 bulan. Sejak kecelakaan terjadi Anak Korban mengalami rasa sakit kepala dan juga pusing yang berulang-ulang dan sakit kepala dapat dirasakan secara tiba-tiba hingga membuat Anak Korban menangis sangat keras dan tidak mampu mengendalikan dirinya;

halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



- 14. Bahwa benar Anak mulai sekolah kembali setelah 2 bulan sejak keluar rumah sakit;
- 15. Bahwa benar biaya pengobatan Anak Korban ditanggung Jasa Raharja dan pihak keluarga mengeluarkan biaya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta keluarga Terdakwa memberikan bantuan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada saat kejadian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian memberikan lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan lagi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 16. Bahwa benar Terdakwa menyesali kejadian kecelakaan dan menyesal Terdakwa tidak waspada pergerakan Anak selaku pejalan kaki karena Terdakwa tidak fokus melainkan memakai berkendara sambil menggunakan tutup kepala jaket dengan menggunakan salah satu tangan yaitu tangan kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang paling mendekati fakta hukum yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang";
- 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
- 3. Unsur "Dengan korban meninggal dunia atau luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan sebagai terdakwa seorang laki-laki yang bernama WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF

halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal itu terdakwa membenarkannya dan saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan hal yang sama maka terbukti benar orang yang dihadapkan adalah sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 23 undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi. Dan, Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta dalam Pasal 1 angka 8 pengertian Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 10.10 WITA di jalan umum Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tepatnya depan sekolah PAUD Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF telah mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda seri Scoopy nomor polisi DM 2421 SB sendirian dari arah Jalan Trans Sulawesi menuju kearah Pasar Bongomeme, melewati jalan dekat PAUD;

Menimbang bahwa pagi itu Saksi IQLIMAATULLAH B. HALID Alias IIN menjemput Anak Korban pulang sekolah dan menggandeng tangan Anak Korban disebelah kiri Saksi IQLIMAATULLAH lalu menyeberang jalan didepan sekolah, tiba-tiba Anak Korban menangis lalu Saksi IQLIMAATULLAH melepas tangan Anak Korban dan menunduk membujuk Anak Korban lalu terdengar suara teman Anak Korban memanggil dari seberang lalu tiba-tiba Anak Korban pergi menyeberang kembali ke sekolah. Saksi IQLIMAATULLAH tidak mampu mencegah Anak Korban saat pergi menyeberang lagi. Sementara itu, Terdakwa berkendara dengan kecepatan sekitar 40km/jam, Terdakwa telah melihat Saksi IQLIMAATULLAH bersama Anak Korban sedang menyeberang jalan dari jarak

halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 meter dan menurut Terdakwa dengan telah menyeberangnya Saksi IQLIMAATULLAH dan Anak Korban maka tidak ada lagi hal yang harus diwaspadai ditengah jalan lalu Terdakwa dengan tangan kiri-nya memakai penutup kepala pada jaket Terdakwa sehingga kepala dan pandangan Terdakwa mengarah kearah bawah dan tepat saat Terdakwa mengangkat kepala lagi tiba-tiba Terdakwa mendengar suara perempuan berteriak-teriak lalu Terdakwa melihat Anak Korban sudah berada tepat didepan sepeda motor Terdakwa kemudian sepeda motor Terdakwa menabrak tubuh Anak Korban tanpa sempat Terdakwa bunyikan klakson atau rem sepeda motor;

Menimbang bahwa body depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kena pada bagian kepala Anak Korban mengakibatkan Anak Korban jatuh telungkup dan tidak sadarkan diri, Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya dan mengangkat tubuh Anak Korban kerumah Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pengertian kelalaian adalah bilamana pelaku tidak menginginkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut oleh Terdakwa dapat ia duga/perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat ia hindari dengan mudah. *Culpa* (kelalaian) adalah berkaitan dengan suatu kemungkinan dan kewajiban, terutama kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati;

Menimbang bahwa kecelakaan terjadi karena Terdakwa berkendara dan melakukan aktifitas lain secara bersamaan yaitu Terdakwa berkendara sambil salah satu tangan Terdakwa memakai penutup kepala jaket Terdakwa sehingga kepala dan pandangan Terdakwa mengarah kearah bawah dan tidak memperhatikan jalanan mengakibatkan Terdakwa tidak waspada terhadap apa yang terjadi dijalanan yang akan dilewati Terdakwa. Dengan demikian kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Dengan korban meninggal dunia atau luka berat";

Menimbang bahwa dalam unsur ini antara elemen korban meninggal dunia atau luka berat adalah bersifat alternatif yang artinya terpenuhinya salah satu telah cukup menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa meninggal dunia artinya tidak bernyawa lagi, sedangkan pengertian Luka berat, menurut Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada penjelasan Pasal 229, adalah:

halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau;
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum persidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam pertimbangan Unsur Kedua, kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan: mata kiri dan kepala bagian depan Anak Korban bengkok dan Anak Korban lama tidak sadarkan diri sehingga Puskesmas Tibawa merujuk Anak Korban ke RSUD Prof.Dr.Aloei Saboe Kota Gorontalo karena diduga ada cedera pada kepala Anak Korban kemudian Anak Korban dirawat selama 14 (empat belas) hari di RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe Kota Gorontalo dan Dokter Akbar Patuti, Sp. BS yaitu dokter yang merawat Anak Korban mendiagnosa Anak Korban mengalami Cedera Otak Sedang dan pembengkakan otak, patah tulang kepala pada bagian depan, samping dan belakang kepala sebelah kanan dan terdapat Hasil CT Scan: Patah tulang kepala pada bagian depan, samping dan belakang kepala sebelah kanan yang hal tersebut seluruhnya dituangkan dalam Resume Medis tertanggal 3 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang termasuk dalam klasifikasi luka berat sebagaimana penjelasan Pasal 229 UU Lalu Lintas, sebab Anak Korban dirawat dirumah sakit tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan telah kembali bersekolah lagi setelah 2 bulan pasca kecelakaan, namun demikian dalam fakta hukum juga diketahui sejak kecelakaan hingga saat ini Anak Korban masih sering merasakan sakit kepala dan pusing juga badan panas serta Anak Korban harus selalu dijaga karena sakit kepala-nya dapat datang secara tiba-tiba dan bila Anak Korban rasakan sakit kepala maka Anak Korban akan menangis sangat keras dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Menurut diagnosa dan hasil CT Scan pula ternyata Anak Korban mengalami patah tulang kepala pada bagian depan, samping dan belakang kepala sebelah kanan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, oleh karena Anak Korban sering tiba-tiba mengalami rasa sakit kepala dan juga pusing yang berulang-ulang

halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bila sakit kepala terjadi membuat Anak Korban menangis sangat keras dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Luka yang timbul adalah luka/cidera pada otak, dimana otak merupakan organ vital yang sangat mempengaruhi fungsi organ tubuh lainnya khususnya fungsi daya ingat dan motorik korban yang masih berusia 5 tahun, saat kecelakaan terjadi, cidera pada otak berpotensi menghambat tumbuh kembang Anak Korban dalam jangka panjang maka akibat kecelakaan itu patut Anak Korban dimasukkan dalam kategori mengalami luka berat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa fakta pada saat kejadian tersebut dimana Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa saksi korban tiba-tiba menyebrang kesebelah jalan kemudian saat itu saksi Iqlimatullah B. Balid memanggil Anak Korban hendak kembali menyebrang jalan dan tiba-tiba Terdakwa mengerem kendaraannya sehingga terdakwa melihat Anak Korban sudah jatuh didepan motornya. Terhadap pembelaan tersebut, telah terbukti dalam fakta hukum nomor 7 dan nomor 10;
2. Bahwa fakta persidangan pada saat kejadian dimana Terdakwa memberikan keterangan saksi korban lah yang menabrak kendaraannya. Terhadap pembelaan tersebut, telah terbukti dalam fakta hukum nomor 7 dan nomor 8;
3. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat kejadian penabrakan terdakwa memberikan keterangan tidak ada rambu lalu lintas didepan sekolah atau area Zona Selamat Sekolah. Terhadap pembelaan tersebut, telah terbukti dalam fakta hukum nomor 5;
4. Bahwa fakta persidangan dimana setelah kejadian Terdakwa langsung menolong saksi korban dibawa kerumah korban dan langsung ke puskesmas, dan Terdakwa mendampingi saksi korban Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe. Terhadap pembelaan tersebut, telah terbukti dalam fakta hukum nomor 10;

halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta persidangan dimana pada prinsipnya saksi Firda A. Pade yakni orang tua korban memberikan keterangan bahwa setelah 14 hari Anak Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe sudah mulai membaik dan beraktivitas kembali bersekolah. Terhadap pembelaan tersebut, telah terbukti dalam fakta hukum nomor 13 dan nomor 14;
6. Bahwa dalam fakta persidangan juga menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban dan atau keluarga korban dan berdasarkan keterangan saksi Firda A. Pade yakni orang tua korban pada pokoknya telah menerangkan Terdakwa menyerahkan biaya pengobatan kepada korban selama perawatan medis Rs. Aloe Saboe sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dan santunan makanan. Akan tetapi keluarga korban meminta dana yaitu sejumlah uang kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa saat itu hanya menyanggupi uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah). Terhadap pembelaan tersebut, telah terbukti dalam fakta hukum nomor 15;

Atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi diri Anak Korban Anak. Selanjutnya, terhadap kerugian yang timbul atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah berusaha mengurangi kerugian dengan cara menolong Anak Korban dengan menggendongnya dan membawa kerumah Anak Korban agar keluarga mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi dan dapat memberikan pertolongan yang terbaik bagi diri Anak Korban, Terdakwa juga berusaha membantu biaya pengobatan namun Terdakwa yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan hanya mampu memberikan bantuan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban sedangkan Anak Korban setelah dirawat inap selama 14 (empat belas) hari ternyata masih harus melakukan rawat jalan dan mengkonsumsi obat selama 3 bulan sehingga masih memerlukan biaya transportasi dan biaya lainnya;

Menimbang bahwa dari uraian diatas telah menunjukkan Terdakwa menyadari perbuatannya mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa telah berusaha semampunya untuk mengurangi dampak buruk tersebut sekalipun usaha Terdakwa tersebut belum cukup banyak membantu. Atas hal tersebut maka sepatutnya Terdakwa dihukum sebagaimana dalam Amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana maka Majelis Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun juga untuk memenuhi rasa adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat serta ditujukan pula untuk pembinaan diri Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya serta memberi manfaat bagi masyarakat agar menghindari hal serupa dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda scoopy DM 2421 SB; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda scoopy DM 2421 SB; 1 (satu) lembar SIM gol "C" an. WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF yang telah disita dari Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF, ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui peristiwa yang terjadi;
- Terdakwa memberikan pertolongan seketika setelah kecelakaan, menemui keluarga korban, meminta maaf dan memberikan bantuan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka berat", sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy DM 2421 SB.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda scoopy DM 2421 SB.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda scoopy DM 2421 SB.
 - 1 (satu) lembar SIM gol "C" an. WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUFDikembalikan kepada Terdakwa WILHAM SAPUTRA WIJAYA RAUF;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H. dan IMELDA INDAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OWAN UNJILA, A.Md,S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANGELICA LAURA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,
Ferdiansyah, S.H.
Imelda Indah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Deddy Thusmanhadi, S.H.

Panitera Pengganti,
Owan Unjila, A.Md, S.H.

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			



halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Lbo

para	KM	HA I	HA II
f			